



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 10.K/MG.03/MEM.M/2026

TENTANG

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN DESEMBER 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia, Harga Minyak Mentah Indonesia dihitung dan ditetapkan setiap bulan berdasarkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Desember 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
 8. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1204);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 453.K/MG.03/MEM.M/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN DESEMBER 2025.

- KESATU : Menetapkan Harga Minyak Mentah Indonesia bulan Desember 2025 yang meliputi harga untuk:
- a. Minyak Mentah Utama; dan
 - b. Minyak Mentah Lainnya yang terdiri atas harga untuk:
 - 1) Minyak Mentah Permanen; dan
 - 2) Minyak Mentah Sementara,sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia untuk bulan Desember 2025 ditetapkan sebesar US\$61,10/barrel.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
6. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 10.K/MG.03/MEM.M/2026
 TANGGAL : 9 Januari 2026
 TENTANG
 HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN DESEMBER 2025

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN DESEMBER 2025

I. Harga Minyak Mentah Utama Bulan Desember 2025

No.	Jenis Minyak Mentah Utama	Formula	Dated Brent	Alpha	Harga
			(US\$/bbl)	(US\$/bbl)	(US\$/bbl)
1.	SLC	DATED BRENT ± ALPHA SLC	62,68	-0,71	61,97
2.	ATTAKA*	DATED BRENT ± ALPHA ATTAKA	62,68	-0,50	62,18
3.	DURI	DATED BRENT ± ALPHA DURI	62,68	-2,08	60,60
4.	BELIDA	DATED BRENT ± ALPHA BELIDA	62,68	-0,42	62,26
5.	SENIPAH CONDENSATE	DATED BRENT ± ALPHA SENIPAH CONDENSATE	62,68	-4,74	57,94
6.	BANYU URIP	DATED BRENT ± ALPHA BANYU URIP	62,68	3,01	65,69

Keterangan:

*) campuran Minyak Mentah Attaka dan Minyak Mentah Badak yang dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah Attaka.

II. Harga Minyak Mentah Lainnya Bulan Desember 2025

A. Harga Minyak Mentah Permanen Bulan Desember 2025

No.	Jenis Minyak Mentah Permanen	Formula	Harga (US\$/bbl)
Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan Minyak Mentah (MM) Utama SLC			
1.	BUNYU	SLC	61,97
2.	CINTA	SLC - US\$0,23/bbl	61,74
3.	GERAGAI/MAKMUR	SLC + US\$0,19/bbl	62,16
4.	JAMBI	SLC + US\$0,19/bbl	62,16
5.	JENE/PENDOPO	SLC	61,97
6.	KAJI/MATRA	SLC + US\$0,40/bbl	62,37
7.	KETAPANG	SLC + US\$2,50/bbl	64,47
8.	KLAMONO	SLC - US\$2,82/bbl	59,15
9.	LALANG	SLC + US\$0,05/bbl	62,02
10.	LIRIK	SLC - US\$0,11/bbl	61,86
11.	MENGOEPEH	SLC + US\$0,19/bbl	62,16
12.	MUDI MIX**	SLC - US\$0,95/bbl	61,02
13.	PAM. JUATA/MAMBURUNGAN	SLC + US\$0,10/bbl	62,07
14.	RAMBA/TEMPINO	SLC + US\$0,19/bbl	62,16
15.	RIMAU/TABUHAN	SLC - US\$0,10/bbl	61,87

No.	Jenis Minyak Mentah Permanen	Formula	Harga (US\$/bbl)
16.	SANGATTA	SLC	61,97
17.	SELAT PANJANG	SLC	61,97
18.	TANJUNG	SLC + US\$0,19/bbl	62,16
19.	UDANG	SLC + US\$0,08/bbl	62,05

Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Attaka

20.	ANOA	ATTAKA + US\$0,40/bbl	62,58
21.	ARBEI	ATTAKA - US\$0,11/bbl	62,07
22.	CEPU	ATTAKA - US\$4,15/bbl	58,03
23.	LANGSA	ATTAKA - US\$0,40/bbl	61,78
24.	NSC/KATAPA	ATTAKA - US\$3,37/bbl	58,81
25.	SANGA2 MIX	Dikomersialisasikan Sebagai Minyak Mentah Attaka	62,18
26.	WEST SENO BANGKA MIX	ATTAKA - US\$0,68/bbl	61,50

Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Duri

27.	BENTAYAN	DURI - US\$0,23/bbl	60,37
28.	TIAKA	DURI - US\$3,00/bbl	57,60
29.	WIDURI	DURI + US\$0,88/bbl	61,48

Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Belida

30.	BD KARAPAN CONDENSATE	BELIDA - US\$0,14/bbl	62,12
31.	BEKAPAI	BELIDA + US\$7,53/bbl	69,79
32.	BELANAK	BELIDA - US\$5,30/bbl	56,96
33.	CAMAR	BELIDA - US\$1,37/bbl	60,89
34.	HANDIL MIX	BELIDA + US\$5,94/bbl	68,20
35.	KERAPU	BELIDA - US\$0,34/bbl	61,92
36.	KOMPLEK PALEMBANG SELATAN (KPS)/AIR SERDANG/GURUH	BELIDA - US\$2,21/bbl	60,05
37.	MADURA/POLENG	BELIDA - US\$1,29/bbl	60,97
38.	PANDAN	BELIDA - US\$1,63/bbl	60,63
39.	PANGKAH	BELIDA - US\$2,14/bbl	60,12
40.	SEPINGGAN YAKIN MIX	BELIDA + US\$7,16/bbl	69,42
41.	TALANG AKAR PENDOPO (TAP)/ AIR HITAM	BELIDA - US\$2,48/bbl	59,78
42.	WALIO MIX***	BELIDA - US\$3,78/bbl	58,48

Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Senipah Condensate

43.	ARUN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE	57,94
44.	PAGERUNGAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$0,75/bbl	57,19
45.	SENORO CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$0,18/bbl	57,76
46.	SOUTH JAMBI CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE	57,94
47.	TANGGUH CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$4,52/bbl	53,42

Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Banyu Urip

48.	ARJUNA	BANYU URIP - US\$2,11/bbl	63,58
49.	JATIBARANG	BANYU URIP - US\$1,96/bbl	63,73

No.	Jenis Minyak Mentah Permanen	Formula	Harga (US\$/bbl)
Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM MOPS Naphtha			
50.	BONTANG RETURN CONDENSATE (BRC)	MOPS NAPHTHA + US\$3,00/bbl	61,45
51.	GERAGAI CONDENSATE/MAKMUR CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$2,26/bbl	56,19
52.	SAMPANG CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$7,50/bbl	50,95

Keterangan:

**) campuran Minyak Mentah Mudi dan Sukowati

***) campuran Minyak Mentah Walio, Matoa, Wakamuk, Linda, Mogoi, dan Salawati

B. Harga Minyak Mentah Sementara Bulan Desember 2025

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula	Harga (US\$/bbl)
Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama SLC			
1.	BANGKO	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah GERAGAI	62,16
2.	BULA	SLC - US\$32,01/bbl	29,96
3.	FOREL	SLC - US\$0,35/bbl	61,62
4.	LABURA	SLC - US\$1,01/bbl	60,96
5.	MAHATO	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SLC	61,97
6.	OSEIL	SLC - US\$15,15/bbl	46,82
7.	PEMATANG LANTIH	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah GERAGAI	62,16
8.	PENDALIAN	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SLC	61,97
9.	PUYUH	SLC - US\$0,24/bbl	61,73
10.	RANDU GUNTING CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah MUDI MIX	61,02
11.	SIMENGGARIS CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah BUNYU	61,97
12.	SUNGAI ANGGUR	SLC - US\$0,07/bbl	61,90
13.	TANGGULANGIN	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah MUDI MIX	61,02
14.	TONGA	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SLC	61,97

Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Attaka

15.	ADK CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah CEPU	58,03
16.	BELATO	ATTAKA - US\$0,51/bbl	61,67
17.	PADANG PANCURAN	ATTAKA - US\$0,72/bbl	61,46
18.	SEMBERAH	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah ATTAKA	62,18

Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Duri

19.	RIDHO	DURI - US\$0,41/bbl	60,19
20.	SEPANJANG	DURI - US\$0,90/bbl	59,70

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula	Harga (US\$/bbl)
Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Belida			
21.	AKATARA	BELIDA - US\$1,09/bbl	61,17
22.	BALLADEWA	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah WALIO MIX	58,48
23.	KINANTI	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SEPINGGAN YAKIN MIX	69,42
24.	MAHAKAM CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SEPINGGAN YAKIN MIX	69,42
25.	SAMPOERNA	BELIDA - US\$0,27/bbl	61,99
26.	SAPI CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah HANDIL MIX	68,20
27.	TAMPI	BELIDA	62,26
28.	TIUNG BIRU MIX	BELIDA + US\$0,81/bbl	63,07
29.	WAILAWI	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SEPINGGAN YAKIN MIX	69,42
Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Senipah Condensate			
30.	AKATARA CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$18,64/bbl	39,30
31.	BLOK A CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai ARUN CONDENSATE	57,94
32.	BLORA CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE + US\$3,50/bbl	61,44
33.	BUDI	SENIPAH CONDENSATE - US\$4,09/bbl	53,85
34.	CPP DONGGI CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENORO CONDENSATE	57,76
35.	GRISIK MIX	SENIPAH CONDENSATE - US\$0,35/bbl	57,59
36.	JANGKRIK CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE	57,94
37.	KERENDAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$37,57/bbl dengan <i>floor price</i> US\$0,15/bbl	20,37
38.	MERAKES CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE	57,94
39.	RUBY CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE	57,94
Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MOPS Naphtha			
40.	DSLNG CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$7,20/bbl	51,25
41.	JAMBI MERANG CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai GERAGAI CONDENSATE	56,19
42.	KETAPANG CONDENSATE	60% MOPS NAPHTHA + US\$5,00/bbl	40,07
43.	KRESNA CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$2,00/bbl	56,45
44.	MADURA CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$9,00/bbl	49,45
45.	PANGKAH CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$2,26/bbl	56,19

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula	Harga (US\$/bbl)
46.	SUNGAI GERONG CONDENSATE	MOPS NAPHTHA x 79,58% US\$/bbl	46,52

Minyak Mentah Sementara Berdasarkan Lelang

47.	SENGKANG CONDENSATE	Sesuai hasil lelang tertinggi	30,00
-----	---------------------	-------------------------------	-------

Keterangan:

- *) campuran Minyak Mentah Attaka dan Minyak Mentah Badak yang dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah Attaka.
- **) campuran Minyak Mentah Mudi dan Sukowati.
- ***) campuran Minyak Mentah Walio, Matoa, Wakamuk, Linda, Mogoi, dan Salawati.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

